BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah menyampaiakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo TA 2022 melalui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 kepada DPRD Kabupaten Bungo untuk dilakukan pembahasan bersama;

b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 15.A/LHP/XVIII.JMB/5/2023 tanggal 5 Mei 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022.

Mengingat.....2

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan.....3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan.....4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan.....5

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Aggaran 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	1.266.986.688.149,74
b.	Belanja	Rp	1.218.269.456.305,62
c.	Surplus/(defisit)	Rp	48.717.231.844,12
d.	*Pembiayaan*		
	1. Penerimaan	Rp	154.511.800.194,86
	2. Pengeluaran	Rp	11.074.000.000,00
	3. Pembiayaan Netto	Rp	143.437.800.194,86

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp31.492.734.852,26 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.298.479.423.002,00
2.	Realisasi	Rp	1.266.986.688.149,74
3.	Selisih lebih/(kurang)	Rp	31.492.734.852,26

b. Selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah Rp223.647.766.891,38 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.441.917.223.197,00
2.	Realisasi	Rp	1.218.269.456.305,62
3.	Selisih lebih/(kurang)	Rp	223.647.766.891,38

c. Selisih realisasi dengan anggaran surplus/(defisit) sejumlah (Rp192.155.032.039,12) dengan rincian sebagai berikut:

1.	*Surplus/(defisit) setelah perubahan*	*Rp*	*(143.437.800.195,00)*
2.	Realisasi	Rp	48.717.231.844,12
3.	Selisih lebih/(kurang)	Rp	(192.155.032.039,12)

d. Selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,14 dengan rincian sebagai berikut:

1.	*Anggaran penerimaan pembiayaan* setelah perubahan	Rp	154.511.800.195,00
2.	Realisasi	Rp	154.511.800.194,86
3.	Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,14

e.Selisih.....6

e. Selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	11.074.000.000,00
2. Realisasi	Rp	11.074.000.000,00
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

f. Selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp0,14 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	143.437.800.195,00
2. Realisasi	Rp	143.437.800.194,86
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,14

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. SAL Awal	Rp	154.511.800.194,86
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp	154.511.800.194,86
c. SiLPA TA 2021	Rp	192.155.032.038,98
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. SAL Akhir	Rp	192.155.032.038,98

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.900.416.013.778,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp	9.647.781.682,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.890.768.232.096,95

Pasal 6

Laporan Operasional sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan – LO	Rp	1.223.448.725.254,65
b. Jumlah Beban	Rp	1.103.852.911.085,86
c. Surplus/(Defisit) Operasi	Rp	119.595.814.168,79
d. Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasi	Rp	(1.048.443.170,84)
e. Pos luar biasa	Rp	(2.348.590.800,00)
f. Surplus/(Defisit) Bersih	Rp	116.198.780.197,95

Pasal 7.....7

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp	154.739.340.993,41
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	163.306.659.388,12
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	Rp	(125.663.427.544,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
e.	Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp	(227.540.798,55)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp	192.155.032.038,98

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	1.711.154.510.356,31
b.	Surplus/(Defisit)-LO	Rp	116.198.780.197,95
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Rp	63.414.941.542,69
d.	Ekuitas Akhir	Rp	1.890.768.232.096,95

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
   Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
   Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran.....8

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah;
Lampiran XX.1 : lkhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : lkhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

(1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan *Opini Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP), Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

a. Menindaklanjuti.....9

a. menindaklanjuti temuan-temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk upaya penyelesaian permasalahan yang berpengaruh terhadap pemberian opini.

(2) Dalam hal terdapat perubahan saldo terhadap setiap komponen Laporan Keuangan Tahun 2022, maka hal tersebut disesuaikan lebih lanjut berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya ditampung dalam Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 4 Agustus 2023

TELAH DITELITI OLEH :
Kabid AKL/AK — Ponco Susilo, SE, MM — NIP. 19600626 200503 1 001
Kepala BPKAD — Drs. Supriyadi, ME — NIP. 19631015 198503 1 005

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 1-17/2023

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG PH — TGL 4 Agt — HASMAWATI, SH
KABAG HUKUM — TGL 4 — ALEK PURNENDI, SH, MH